



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (sopir mobil), bertempat tinggal di Dusun Tinggas-Tinggas (belakang Masjid Nurul Amin), Desa Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Karama (pinggir pantai), Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 412/Pdt.G/2014/PA.Pwl pada tanggal 23 Oktober 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 07 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2012, tertanggal 2 Januari

Hal. 1 dari 12 Put. No. 412/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, di rumah orang tua Termohon di Desa Karama selama kurang lebih satu tahun kemudian Pemohon dan Termohon sepakat membangun rumah bersama di Desa Karama dan hidup rukun selama satu tahun sembilan bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alif bin Asdar, umur 2 tahun, kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berhubungan kembali dengan istri pertama dan apabila Pemohon membelikan pakaian buat anak Pemohon dari istri pertama Termohon langsung marah-marah.
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang sering menuduh dan marah-marah pada Pemohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Tinggas-Tinggas.
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih empat bulan Pemohon sering memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
7. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali tertanggal 29 Oktober 2014 dan tanggal 6 Nopember 2014, serta ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 024/24/I/2012, tertanggal 2 Januari

Hal. 3 dari 12 Put. No. 412/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| - | Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon adalah kemenakan saksi. |
| - | Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Karama, keduanya telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak laki-laki. |
| - | Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berhubungan kembali dengan istri pertama Pemohon dan apabila Pemohon membeli pakaian untuk anak dari istri pertama Termohon marah-marah kepada Pemohon. |
| - | Bahwa saksi tahu penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon. |
| - | Bahwa Pemohon tidak pernah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

| | |
|---|--|
| - | Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon adalah kemenakan saksi. |
| - | Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Karama, keduanya telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak laki-laki. |
| - | Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan karena Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering menuduh Pemohon berhubungan kembali dengan istri pertama Pemohon dan apabila Pemohon membeli pakaian untuk anak dari istri pertama Termohon marah-marah kepada Pemohon. |
| - | Bahwa saksi tahu penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon. |
| - | Bahwa Pemohon tidak pernah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon. |

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 412/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir. Meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berhubungan kembali dengan istri pertama dan apabila Pemohon membelikan pakaian buat anak Pemohon dari istri pertama Termohon langsung marah-marah, pada bulan Juni tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang sering menuduh dan marah-marah pada Pemohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Tinggas-Tinggas.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2012, tertanggal 2 Januari 2012 (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

| | |
|--|--|
| | Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Karama, keduanya telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak laki-laki. |
| | |

Hal. 7 dari 12 Put. No. 412/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|--|
| - | Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan dan selama itu Pemohon tidak pernah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon |
|---|--|

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ خَالَطَ لَا قَ وَإِنْ لَا هَ سَمِيعٌ لَّهِمْ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 412/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 H., oleh kami H. A. Zahri, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

| | |
|--|----------------|
| | Ketua Majelis, |
|--|----------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

| | | |
|-------------------|--|--|
| | | H. A. Zahri, S.H., M.HI |
| Sudirman M., S.HI | | Panitera Pengganti, Drs. Sayadi |

Hal. 11 dari 12 Put. No. 412/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 410.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 501.000,00 |